

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 2 Oktober 2025, ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Ketiga Tahun 2025 yang menjadi dasar data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Selatan. Keputusan ini menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih berkelanjutan Kabupaten Halmahera Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2025 sebanyak 186.559 pemilih, terdiri atas 95.673 pemilih laki-laki dan 90.886 pemilih perempuan, yang tersebar pada 30 kecamatan dan 249 desa. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keputusan ini bertujuan untuk menjamin tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai dasar pelaksanaan pemilu dan pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Oktober 2025
- Lampiran 6 Halaman